



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025



Pulau Punjung, 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 100.3.7.1/ **6** /BUP-2025
Nomor : 100.3.7.1/ **10** /BA/DPRD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M**
Jabatan : Bupati Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau punjung
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. a. Nama : **JEMI HENDRA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
b. Nama : **SUJITO, SM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi
c. Nama : **ADE SUDARMAN, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
Alamat kantor : Jl. Lintas Sumatera Km 10 Tebing Tinggi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Perubahan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Pulau Punjung, **25** Juli 2025

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

BUPATI DHARMASRAYA,

Selaku,

PIHAK PERTAMA,



ANNISA SUGRAMADHANI, S.H., LL.M



Selaku,
PIHAK KEDUA

DEMI HENDRA, ST

Ketua

SUJITO, SM

Wakil Ketua

ADE SUDARMAN, S.Pd

Wakil Ketua



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD.1	
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD ..	2
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	4
2.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025	8
2.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ..	11
2.1.4 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	12
BAB 3 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	24
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	24
3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	24
3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	25
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	30
3.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	30
BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	33
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	36
4.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	43
BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	5-45
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	5-45
5.1.1 Belanja Operasi.....	5-46
5.1.2 Belanja Modal	5-48
5.1.3 Belanja Tak Terduga.....	5-48
5.1.4 Belanja Transfer.....	5-48
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer.	50
5.2.1 Belanja Operasi.....	50



5.2.2	Belanja Modal	50
5.2.3	Belanja Belanja Tak Terduga	51
5.2.4	Belanja Transfer	51
BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....		53
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	53
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	54
BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN		55
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55
7.2	Retribusi Daerah	56
7.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56
7.4	Pendapatan Transfer	57
7.5	Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:	58
BAB 8 PENUTUP		59



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025	6
Tabel 2-2 Realisasi APBN 2024 dan Outlook APBN 2025 (Persen PDB)	9
<i>Tabel 2-3 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2025</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 2-4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2-5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024</i>	<i>17</i>
Tabel 4.1 Realisasi/Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan Perubahan KUA 2025	42
<i>Tabel 5-1 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan 2025</i>	<i>5-49</i>



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Adapun pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, kemudian dilanjutkan ke tahapan penyusunan Perubahan KUA, Perubahan APBD dan terakhir dilakukan melalui Penetapan Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan penyajian proyeksi perubahan target pembangunan tahun 2025;
3. Menggambarkan perubahan asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman perangkat daerah dalam penyusunan besaran perubahan APBD Tahun 2025;
4. Memberikan arah kebijakan terhadap perubahan komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis;
5. Sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.



BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2020 hingga sampai dengan 2024 serta proyeksi untuk tahun 2025 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Untuk itu akan dijelaskan masing-masing kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Berdasarkan outlook kondisi ekonomi nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, maka terdapat perubahan target sasaran pembangunan tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan perkembangan hingga realisasi tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US\$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti World Water Forum 2024, Aqua Bike Jetski World Championship 2024, Bali Internasional Airshow 2024, Moto GP Mandalika, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik.

Selanjutnya pada neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal. Neraca perdagangan barang diperkirakan tetap surplus sebesar US\$35,28 miliar, seiring



dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui langkah negosiasi, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal.



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 2-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025

No.	Indikator	Capaian					Sasaran 2025		status
		2020	2021	2022	2023	2024	Sasaran	Outlook	
Sasaran Pembangunan									
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03	5,3–5,6	5,2	↓
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91	4,5-5,0	4,5-5,0	=
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381	0,379-0,382		
4	Tingkat Kemiskinan	10,91	9,71	9,57	9,36	8,57	7,8-8,0	7,8-8,0	=
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02			
6	Penurunan Emisi GRK	24,46	27,07	27,82	27,02	28,53	38,6	26,67	↓
Indikator Pembangunan									
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62			
8	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,4				
Indikator Ekonomi Makro									
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen 9IHK) (%yoy) Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57	1,5–3,5		
10	Nilai Tukar Rupiah	14,543	14,296	14,847	15,235	15,7	15.200-15.400	16.300-16.800	↓
11	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	144,9	137,2	146,4	155,72	149,5–153,7	161,81	↑
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,5	6,1–6,1	6,7	↑
13	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1	-0,1	-0,63	(0,4)–(0,2	-0,9	↑
14	Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98[a]	19,9–20,0	20,8	↑
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,3	3,6	4,1	3,72 (2022)	4,6	4,20 -4,30	↑
16	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$	3,6	0,55	7,04	14,63	16,71	22,1	17,10-18,30	↓
17	Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	10,08	10,70–11,20	10,24	↓



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

No.	Indikator	Capaian					Sasaran 2025		status
		2020	2021	2022	2023	2024	Sasaran	Outlook	
18	Keseimbangan primer (%PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	-0,09	0,00–0,00	-0,26	↓
19	Surplus/defisit APBN (%PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	-2,29	(2,45)–(2,80)	-2,53	↓
20	Stok utang pemerintah (%PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	39,6	39,78–39,98	39,15	↑
21	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	4,61	6,5–7,8	4,96	↓
22	Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	253,44 (2023)	1.868,2–1.905,6	307,14	↓
23	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	721,27[a]	805,5–842,2	855,95	↑

Sumber : * RKP 2025, dan **RKP 2026, Bappenas



Berdasarkan perkembangan indikator makro nasional hingga tahun 2024 dan hasil outlook tahun 2025 yang terdapat pada RKP Tahun 2026, maka terdapat perubahan asumsi dari perkembangan ekonomi makro yang akan terjadi selama tahun 2025, diantaranya terdapat koreksi target, baik target yang ditingkatkan, ataupun target yang diturunkan dibandingkan target yang telah ditetapkan pada RKP Tahun 2025:

- Pertumbuhan PDB, yang semula diproyeksikan dari 5,3-5,6 persen menjadi 5,2 persen (target turun ↓)
- Nilai tukar rupiah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 15.200-15.400 dikoreksi menjadi Rp. 16.300-16.800 (target pesimis ↓)
- Sedangkan target TPT dan target angka kemiskinan masih diasumsikan sama dengan target yang terdapat pada RKP Tahun 2025 (target =)
- Selain itu terdapat target yang dikoreksi lebih tinggi dari target yaitu
 - ✓ Cadangan Devisa (US\$ miliar)
 - ✓ Cadangan Devisa (dalam bulan impor)
 - ✓ Neraca transaksi berjalan (% PDB)
 - ✓ Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)
 - ✓ Kontribusi PDB Pariwisata (%)
 - ✓ Stok utang pemerintah (%PDB)
- Sedangkan indikator lain yang mengalami perubahan dan diturunkan targetnya diantaranya :
 - ✓ Penurunan Emisi GRK
 - ✓ Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)
 - ✓ Penerimaan perpajakan (% PDB)
 - ✓ Keseimbangan primer (%PDB)
 - ✓ Surplus/defisit APBN (%PDB)
 - ✓ Pertumbuhan investasi (PMTB) (%), dan
 - ✓ Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)

2.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), antara lain melalui program MBG; serta mendorong



pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (collecting more), peningkatan kualitas belanja negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel

Kinerja keuangan negara pada tahun 2024 menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tecermin dari defisit APBN mencapai 2,29 persen PDB, serta stok utang pemerintah sebesar 39,36 persen PDB.

Tabel 2-2 Realisasi APBN 2024 dan Outlook APBN 2025 (Persen PDB)

Postur Makro Fiskal	Realisasi Sementara 2024	APBN 2025
Pendapatan Negara dan Hibah	12,84	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,08	10,24
PNBP	2,62	2,11
Belanja Negara	15,13	14,89
Belanja Pemerintah Pusat	11,23	11,11
Belanja K/L	5,94	4,77
Belanja Non-K/L	5,29	6,34
Transfer ke Daerah	3,90	3,78
Keseimbangan Primer	-0,09	-0,26
Surplus/Defisit APBN	-2,29	-2,53
Rasio Utang	39,36	39,15

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,50 triliun (12,84 persen PDB), nilainya tumbuh sebesar 2,10 persen dibanding nilai realisasi pendapatan dan hibah tahun 2023. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.232,70 triliun (10,08 persen PDB), tumbuh sebesar 3,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp579,50 triliun (2,62 persen PDB), berkontraksi 5,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Kinerja pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 dipengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global,



disertai aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang dihadapkan pada moderasi harga komoditas dunia

Pendapatan negara dan hibah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp3.005,13 triliun atau 12,36 persen PDB, menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 12,84 persen PDB, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp2.490,91 triliun atau 10,24 persen PDB, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,64 triliun atau 2,11 persen PDB.

2. Belanja Negara

Belanja negara mencapai Rp3.350,30 triliun (15,13 persen PDB), meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,91 persen PDB. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.486,70 triliun atau 11,23 persen PDB dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp863,50 triliun atau 3,90 persen PDB, didorong oleh peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Desa. Dari sisi ukuran dan kualitas belanja, realisasi tahun 2024 belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.621,22 triliun atau 14,89 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,35 triliun atau 11,11 persen PDB, dan TKD sebesar Rp919,87 triliun atau 3,78 persen PDB.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp507,80 triliun (2,29 persen PDB). Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp553,20 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp556,60 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp45,40 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,40 triliun.

Defisit anggaran pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,10 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp775,70 triliun serta pembiayaan investasi yang diperkirakan sebesar negatif Rp154,50 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar negatif 0,26 persen PDB, dengan stok utang



pemerintah sebesar 39,15 persen PDB. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi Danantara sebagai sumber pendanaan Pembangunan.

2.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dan berada pada kisaran 4,0% (yoy) - 4,8% (yoy). Secara umum, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan ditopang oleh permintaan domestik seiring dengan meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Pulihnya produktivitas lahan pasca bencana alam tahun 2024 serta geliat mendukung program swasembada pangan nasional mengakselerasi kinerja LU Pertanian yang turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perhelatan event Sumatera Barat di tahun 2025 diperkirakan mendorong kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sehingga memberikan andil pada pertumbuhan LU Perdagangan maupun LU Transportasi. Operasionalisasi berbagai proyek baru seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi Padang – Sicincin.

Tabel 2-3 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi			Sasaran 2025	
		2022	2023	2024	Sasaran	Outlook
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	4,47	5,05	
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47		36,10	
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92		62,29	
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,287	0,289	
5	Indeks Williamson	0,316	0,321		0,319	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,42	5,65	
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	315,43	330,84	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,74	5,55	
9	IPM	75,16	75,80	76,43	77,41	
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,37	74,79	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,30	14,13	
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,44	9,46	
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11130	11380	11718	11719	
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	0,89	3,50	

Sumber : RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan RKPDP provinsi Sumatera Barat Tahun 2026



2.1.4 Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Dari 7 (tujuh) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada perkembangan hingga tahun 2024, maka target pembangunan tahun 2025 untuk 5 (lima) indikator makro masih relevan dijadikan sebagai target pembangunan tahun 2024, sedangkan untuk IPM mengalami perubahan dibandingkan target awal, dimana target kinerja IPM awal masih didasarkan pada realisasi 2022, dengan telah keluarnya IPM tahun 2023 oleh BPS, dimana target IPM 2024 dimaksud sudah berada di atas target IPM pada RKPD 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan target 2024 yang didasarkan pada perhitungan dimensi dan dimensi pembentuk nilai IPM.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi makro nasional dan ekonomi makro provinsi Sumatera Barat, maka perkembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat dilihat melalui 6 (enam) indikator makro daerah, dapat dilihat pada tabel 2-4 sebagai berikut :

Tabel 2-4 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi*				Target 2025			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	Sasaran	Outlook	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	3,86	4,7	4,7	4,8	↑
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	58,71	46,74	56	60	↑
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,32	5,92	5,3	5,3	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,233	0,259	0,27	0,23	↑
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5	6,23	6,22	6,02	5,1	5,1	6	↑
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,82	72,29	75,02	75,02	=
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	73,47	73,84	74,04	74,25	72,24	74,55	74,55	=
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	12,51	12,68	12,89	12,46	13,00	13,00	=
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	8,55	8,56	8,71	8,98	12,46	9,10	9,10	=
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	11.650	11.901	12.254	12.000	12.500	12.500	=
7	Inflasi (persen)				0,49			0,45	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan : * menggunakan Usia Harapan Hidup hasil sensus 2020



a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2010, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.

Gambar 2-1 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin.



Gambar 2-2 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2023 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,56 persen atau sedikit di bawah Provinsi Sumatera Barat (5,95%).

Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 ini melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

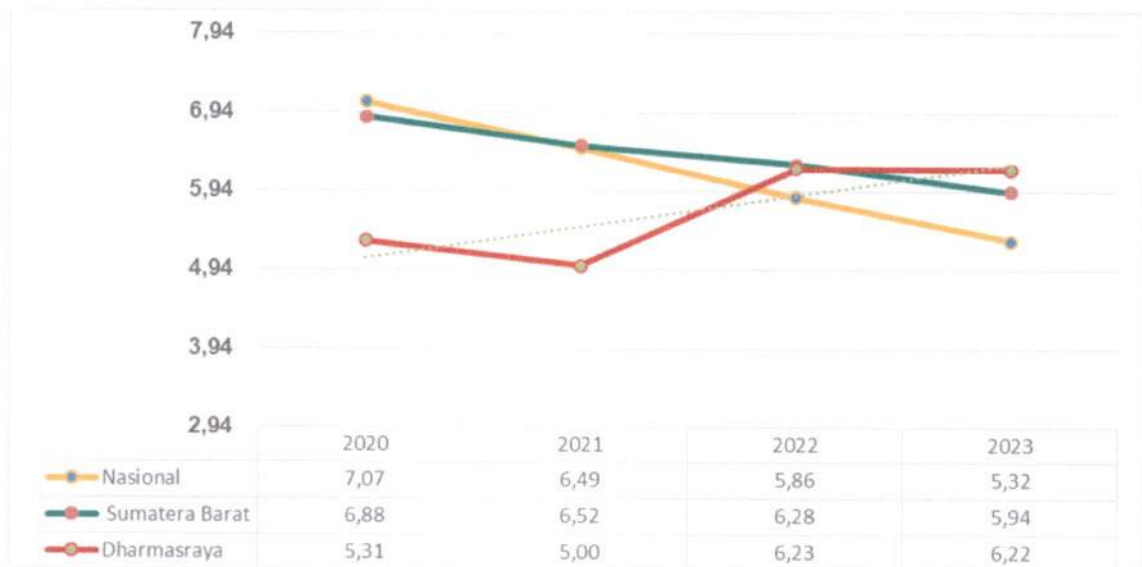
Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.



c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Capaian TPT Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berada di bawah nasional dan provinsi. Namun memasuki tahun 2022 dan 2023 kondisinya berada di atas nasional. Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.



d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah:



Gambar 2-4 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada kategori tinggi, namun apabila dibandingkan pada ketiga wilayah tersebut maka IPM Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-rata IPM Nasional dan sudah berada di atas Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dharmasraya sudah menunjukkan percepatan pembangunan.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2-5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Ranking
Kepulauan Mentawai	61,09	63,98	64,83	65,79	66,67	19
Pesisir Selatan	69,90	71,01	71,72	72,24	72,87	14
Kab.Solok	69,08	70,6	71,39	71,92	72,29	17
Sijunjung	67,74	70,48	71,32	72,3	72,88	13
Tanah Datar	72,33	74,14	74,87	75,57	76,49	8
Padang Pariaman	70,61	72,92	73,67	74,54	74,9	10
Agam	72,46	73,2	73,84	74,44	75,08	9
Lima Puluh Kota	69,47	71,03	71,64	72,05	72,51	16
Pasaman	66,64	68,48	69,12	69,85	70,61	18
Solok Selatan	69,04	70,88	71,36	72,24	73,17	12



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Ranking
Dharmasraya	71,51	72,65	73,19	73,87	74,82	11
Pasaman Barat	68,49	70,57	71,39	72,03	72,78	15
Padang	82,82	83,3	83,69	83,98	84,38	1
Kota Solok	78,29	78,53	79,35	79,66	80,06	6
Sawahlunto	72,64	74,35	75,21	75,91	76,68	7
Padang Panjang	77,93	78,52	79,28	79,76	80,6	4
Bukittinggi	80,58	80,79	81,52	81,88	82,61	2
Payakumbuh	78,90	79,24	79,7	80,14	80,76	3
Pariaman	76,90	78,72	79,31	79,76	80,49	5
SUMATERA BARAT (Provinsi)	72,38	74,56	75,16	75,64	76,43	
INDONESIA	71,94	73,16	73,77	74,39	74,20	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Keterangan :

Data IPM tahun 2020 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Proyeksi SP2010)

Data IPM tahun 2021-2024 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Long Form SP2020)

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024 masih mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar loncatan perkembangan IPM rata-rata kabupaten/kota lain. Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya masih berada di peringkat 11 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

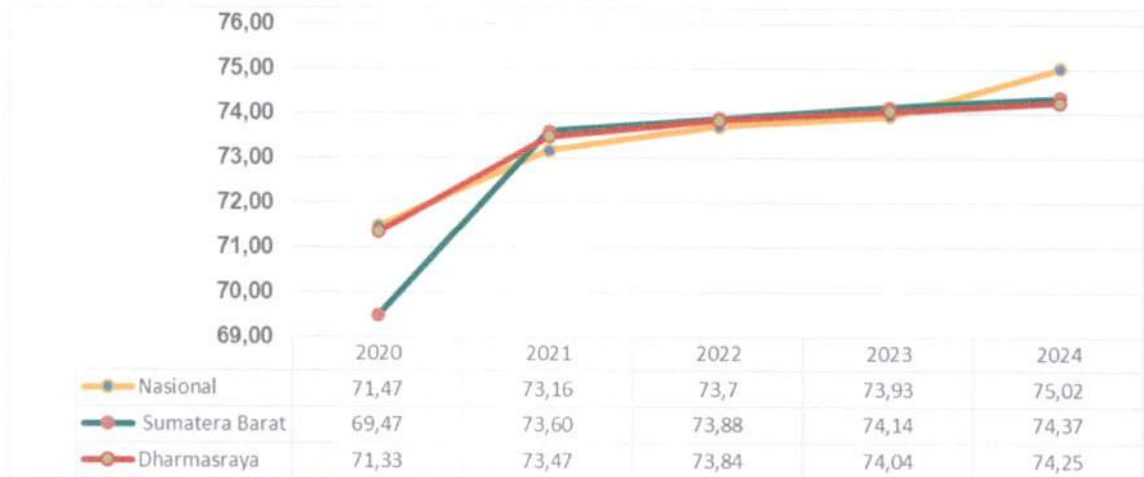
1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

a) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 2-5 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 74,25 tahun. Selama periode 2020-2024, walaupun relatif lambat, AHH mengalami perkembangan positif atau meningkat 0,78 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional, tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Gambar 2-6 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 201-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 – 2024, RLS Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 8,47, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 8,98 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berada pada usia 25 ke atas dalam menjalani pendidikan formal belum menamatkan jenjang SMP.

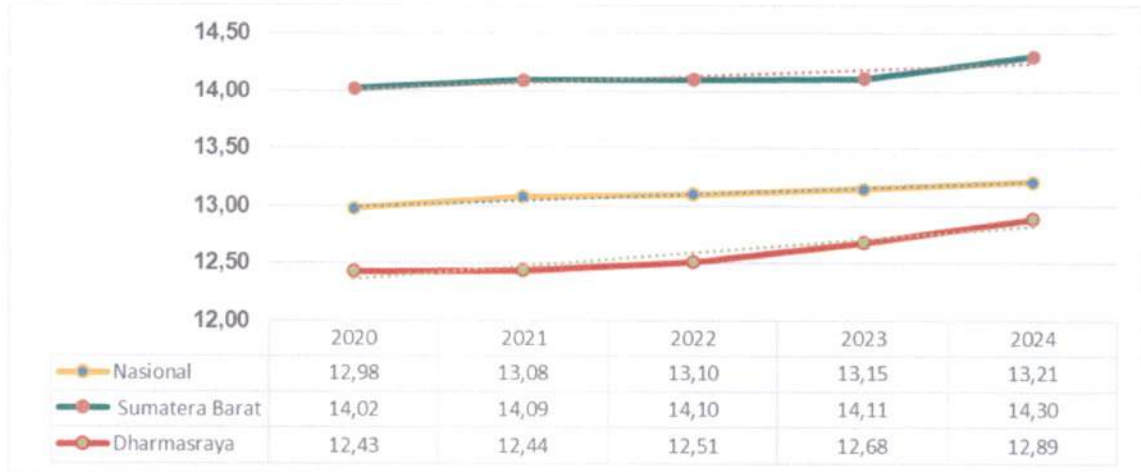
Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,47 di tahun 2020 menjadi 8,71 di tahun 2024. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta sudah berada di capaian Provinsi Sumatera Barat.

c) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 2-7 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, HLS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar 12,68 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2023.

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidikan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota



rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Gambar 2-8 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

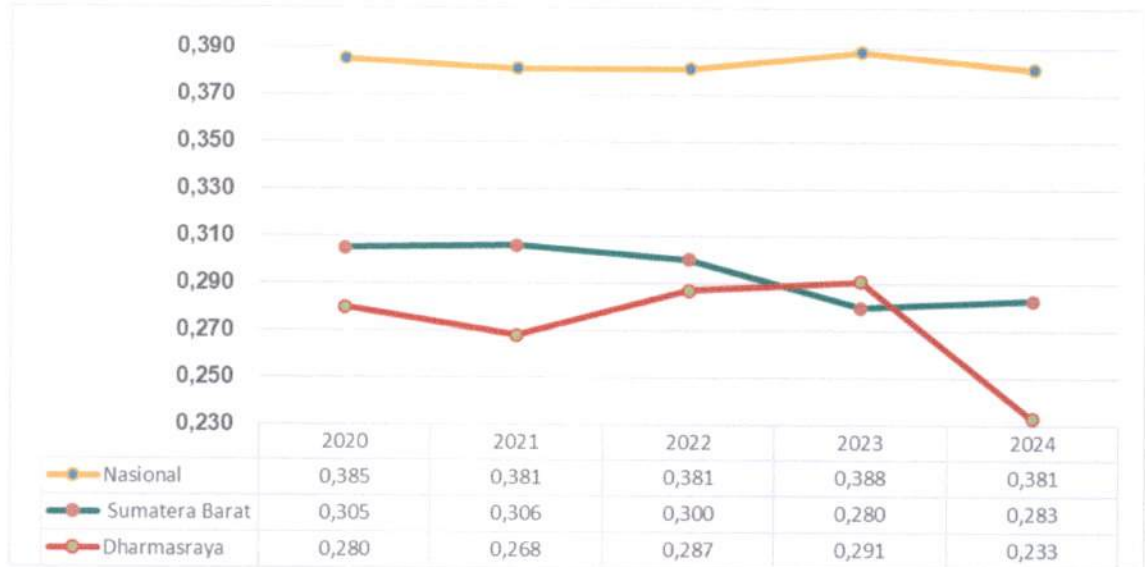
Berdasarkan grafik terlihat bahwa angka pengeluaran perkapita dari tahun 2020 – 2024 terus meningkat. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.



Gambar 2-9 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional dan provinsi, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional dan provinsi.



BAB 3 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, sasaran pembangunan nasional dalam periode 2025-2029 adalah untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dokumen ini juga mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Perpres ini juga menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan.

Prioritas pembangunan dalam RPJMN ini mencakup penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta penguatan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Pembangunan Nasional 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas nasional pertama
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Prioritas nasional kedua
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Prioritas nasional ketiga
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas nasional keempat
Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.



5. Prioritas sional kelima
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas nasional keenam
Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas nasional ketujuh
Pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas nasional kedelapan
Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan:

Prioritas 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, Sehat, Unggul Dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup



Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah.

Prioritas 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam
2. penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh
4. masyarakat.



5. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan
6. Kebudayaan dan cagar Budaya
7. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
8. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
9. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
10. Meningkatkan dan Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak
11. terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua

Prioritas 3 : Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Arah Kebijakan :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
2. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
4. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
5. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
6. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
7. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
8. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
9. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
10. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing



11. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
12. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

Prioritas 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
1. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
2. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
3. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
4. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
6. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce yang telah ada.
7. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

Prioritas 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Arah Kebijakan :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
4. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah



6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

Prioritas 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan Bencana
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup
10. Percepatan capaian sanitasi layak
11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh



13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Prioritas 7 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
6. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
9. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1



tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas Pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan telah dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan.

Dalam penetapan prioritas pembangunan Tahun 2025, tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah pada Tabel 4.6. dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.7 serta Arah Program Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada Gambar 4.8. Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3..



Tabel 3.1

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021- 2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Memajukan pendidikan yang berkarakter
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Membangkitkan identitas daerah
8.	Membangun berbasis nagari	Membangun berbasis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian Bapperida Tahun 2024



BAB 4 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 4-1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH		-	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.208.308.025,00	161.345.121.851,11	17.136.813.826,11	11,88
4.1.01	Pajak Daerah	48.694.984.539,00	57.759.865.076,00	9.064.880.537,00	18,62
4.1.01.09	Pajak Reklame	280.000.000,00	350.000.000,00	70.000.000,00	25,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.557.781.411,00	3.200.000.000,00	(1.357.781.411,00)	(29,79)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	160,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	16.142.000.000,00	15.480.000.000,00	(662.000.000,00)	(4,10)
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.295.799.874,00	16.491.021.496,60	2.195.221.622,60	15,36
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.844.403.254,00	8.628.843.579,40	784.440.325,40	10,00
4.1.02	Retribusi Daerah	83.322.394.480,00	84.409.123.480,00	1.086.729.000,00	1,30
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	80.981.294.480,00	81.131.294.480,00	150.000.000,00	0,19
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.041.100.000,00	2.377.829.000,00	336.729.000,00	16,50
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	900.000.000,00	600.000.000,00	200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.843.000.000,00	13.646.813.826,11	6.803.813.826,11	99,43
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	770.000.000,00	270.000.000,00	54,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	-	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00	25,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.503.500.000,00	1.503.500.000,00	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	135.000.000,00	200.000.000,00	65.000.000,00	48,15



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KODE REKENING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.100.000,00	(400.000,00)	(8,89)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	6.219.213.826,11	5.969.213.826,11	2.387,69
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	874.234.646.171,00	828.698.470.089,00	(45.536.176.082,00)	(5,21)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.538.489.000,00	760.253.298.000,00	(67.285.191.000,00)	(8,13)
4.2.01.05	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.204.202.000,00	7.204.202.000,00	-	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	50.144.287.000,00	39.972.274.000,00	(10.172.013.000,00)	(20,29)
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.940.082.000,00	499.378.415.000,00	(34.561.667.000,00)	(6,47)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.064.133.000,00	157.512.622.000,00	(22.551.511.000,00)	(12,52)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215,00	11.864.153.215,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.030.307.107.411,00	1.001.907.745.155,11	(28.399.362.255,89)	(2,76)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah merupakan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan kondisi terbaru. Hal ini bisa melibatkan perubahan dalam strategi pengumpulan pendapatan, penyusunan target atau penyesuaian kebijakan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pada Tahun 2025, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari kelompok:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang meliputi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.



Beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah saat ini untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan sebelumnya masih realistis atau perlu disesuaikan. Ini bisa melibatkan analisis tren pendapatan, potensi pendapatan baru, dan perubahan dalam kondisi ekonomi.
- b. Menyesuaikan anggaran belanja dan rencana keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan yang baru. Jika pendapatan diproyeksikan lebih rendah dari yang sebelumnya, maka anggaran belanja mungkin perlu dikurangi.
- c. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi baru untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan, seperti peningkatan efisiensi dalam administrasi pajak, pengenalan pajak baru, atau revisi tarif pajak dan retribusi.
- d. Memanfaatkan data dan analisis untuk membuat proyeksi pendapatan yang lebih akurat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data yang lebih baik.
- e. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan perencanaan untuk mendapatkan masukan dan dukungan, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- f. Menetapkan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan perubahan perencanaan pendapatan dan membuat penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.
- g. Menjaga agar kebijakan fiskal tetap bertanggung jawab, termasuk menghindari defisit yang berlebihan dan memastikan bahwa perubahan tidak merugikan stabilitas keuangan daerah.

Perubahan perencanaan pendapatan daerah sering kali diperlukan untuk merespons perubahan dalam kondisi ekonomi, perubahan dalam regulasi, atau kebutuhan anggaran yang mendesak. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan fiskal jangka panjang tetap tercapai dan bahwa dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah dipertimbangkan dengan cermat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah,



Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat perubahan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memperoleh pendanaan daerah sesuai potensi daerah yang ada secara optimal.

4.1.1.1 Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam optimalisasi pajak daerah adalah:

1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi
2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak
3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah



5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya
6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB
7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah

Selain kebijakan diatas, beberapa strategi dan poin penting terkait dengan kebijakan pendapatan Asli Daerah diantaranya:

1. **Analisis Kebutuhan Finansial:** Sebelum menetapkan kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah biasanya melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan finansial untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
2. **Penyusunan Kebijakan:** Kebijakan ini melibatkan penyusunan atau revisi peraturan daerah terkait tarif dan pengenaan pajak serta retribusi. Hal ini mencakup penilaian kembali tarif yang berlaku, kemungkinan pengenalan tarif baru, dan perubahan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini.
3. **Konsultasi Publik:** Pemerintah daerah sering kali melibatkan konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami pandangan dan dampak dari peningkatan pajak dan retribusi terhadap masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
4. **Tujuan Pembangunan dan Pelayanan Publik:** Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
5. **Pengelolaan yang Efisien dan Transparan:** Penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi dengan efisien dan transparan. Ini termasuk dalam hal pemungutan yang tepat waktu, pemakaian dana yang sesuai



dengan kebutuhan publik, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

6. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari peningkatan pajak dan retribusi tersebut. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, respons dari sektor bisnis, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

4.1.1.2 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui:

1. Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya
2. Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya
3. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.

4.1.1.3 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari "Lain-lain PAD yang sah"

Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu:

1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah
2. Sedangkan sumber lainnya seperti pendapatan denda, jasa giro atau yang lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku

4.1.1.4 Pendapatan transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah given berdasarkan data teknis dan besaran pendapatanyang



dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya :

4.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Peluang dana pusat lainnya yang dapat diusahakan adalah berupa DID yang didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya, termasuk optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

4.1.1.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari provinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai prioritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

4.1.1.7 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, badan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarnya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 4.1 Realisasi/Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dan Perubahan KUA 2025

KODE REKENIING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	
4	PENDAPATAN DAERAH		-	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.208.308.025,00	161.345.121.851,11	17.136.813.826,11	11,88
4.1.01	Pajak Daerah	48.694.984.539,00	57.759.865.076,00	9.064.880.537,00	18,62
4.1.02	Retribusi Daerah	83.322.394.480,00	84.409.123.480,00	1.086.729.000,00	1,30
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.529.319.469,00	181.390.463,00	3,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.843.000.000,00	13.646.813.826,11	6.803.813.826,11	99,43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	874.234.646.171,00	828.698.470.089,00	(45.536.176.082,00)	(5,21)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	827.538.489.000,00	760.253.298.000,00	(67.285.191.000,00)	(8,13)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.696.157.171,00	68.445.172.089,00	21.749.014.918,00	46,58
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215,00	11.864.153.215,00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00	11.764.153.215,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.030.307.107.411,00	1.001.907.745.155,11	(28.399.362.255,89)	(2,76)



4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Perubahan target pendapatan daerah biasanya melibatkan tiga komponen utama dalam anggaran pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Ini termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Perubahan target PAD biasanya dipengaruhi oleh kebijakan baru, potensi pendapatan yang berubah, atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi sumber pendapatan ini.

Perencanaan pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

Proyeksi pendapatan Daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp.28.399.362.255,89 dari sebesar Rp.1.030.307.107.411 pada APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. 1.001.907.745.155 pada perubahan KUA Tahun 2025. Hal ini disebabkan:

1. Adanya kenaikan PAD sebesar Rp. 17.136.813.826,11 dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada perubahan KUA Tahun 2025 diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan pendapatan BLUD.

Proyeksi pendapatan Asli Daerah diasumsikan Kenaikan Rp. 17.136.813.826,11 menjadi Rp161.345.121.851.11, dari sebesar Rp144.208.308.025,00 hal ini disebabkan oleh:

- ✓ Adanya kenaikan pada Pajak Daerah sebesar Rp9.064.880.537,00;
- ✓ Adanya kenaikan Retribusi Daerah sebesar Rp1.086.729.000,00;
- ✓ Adanya kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.181.390.463
- ✓ Adanya kenaikan pada Lain Lain PAD Yang Sah sebesar Rp6.803.813.826,11



2. Pendapatan Transfer:

Pendapatan Transfer adalah dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Ini mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan jenis transfer lainnya. Perubahan target pendapatan transfer seringkali dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, perubahan peraturan, atau revisi anggaran pemerintah pusat.

Adanya penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp.45.536.176.082,00 dengan uraian sebagai berikut:

- ✓ Adanya penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp67.285.191.000,0
- ✓ Adanya kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp21.749.014.918,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencakup pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori PAD atau pendapatan transfer, tetapi masih sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Contoh dari kategori ini adalah sumbangan pihak ketiga, pendapatan dari hibah, atau pendapatan dari hasil investasi daerah. Perubahan pada kategori ini biasanya berkaitan dengan peraturan atau kesepakatan baru dengan pihak ketiga.

Lain Lain pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan KUA dianggarkan sama dengan APBD Tahun 2025 sebesar Rp11.864.153.215,00

Perubahan target pendapatan pada ketiga kategori ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat mencerminkan realitas ekonomi daerah dan kebutuhan pembiayaan daerah. Pembaharuan target juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan perencanaan strategis daerah agar pendapatan yang diraih dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah.



BAB 5 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030, perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan. Beberapa program unggulan Pemerintah Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut :



1. Pengembangan sektor pertanian yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan produksi jagung, pengembangan desa mandiri benih, dan bantuan bibit untuk tanaman unggulan seperti sawit dan karet.
2. Mendorong setiap nagari di Dharmasraya untuk memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal, baik dalam bentuk hasil pertanian, olahan hutan, kerajinan, hingga pangan khas daerah atau disebut *One Village One Product* (OVOP).
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Peningkatan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

5.1.1.1 Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok PNS/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang di tentukan.



Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

5.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Diantara penekanan pada Inpres tersebut pemerintah daerah diamanatkan untuk :

- Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ foans group discrrssion.
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga. Satuan Regional.
- Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran
- Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
- Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.



Sesuai dengan muatan Inpsres tersebut, maka belanja yang mendapatkan pengurangan yaitu pada belanja barang dan jasa.

5.1.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2025 tidak dialokasikan.

5.1.1.4 Belanja Hibah

Secara keseluruhan belanja hibah tidak mendapatkan pengurangan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada Masyarakat.

5.1.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2025 tidak dialokasikan.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK..

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer ini merupakan alokasi belanja tranfer yang di berikan kepada pemerintah nagari (desa), belanja transfer terdiri dari pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada Pemerintah Nagari. Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Tabel 5-1 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan 2025

KODE REKENING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	
			-	-	
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	877.710.454.245,00	839.812.115.518,65	(37.898.338.726,35)	(4,32)
5.1.01	Belanja Pegawai	529.661.206.377,35	531.932.532.059,00	2.271.325.681,65	0,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.129.817.582,65	293.830.153.174,65	(40.299.664.408,00)	(12,06)
5.1.05	Belanja Hibah	13.919.430.285,00	14.049.430.285,00	130.000.000,00	0,93
5.2	BELANJA MODAL	93.123.528.434,00	65.903.687.905,42	(27.219.840.528,58)	(29,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.122.654.670,00	17.273.209.606,00	(3.849.445.064,00)	(18,22)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.685.519.764,00	25.827.115.039,42	4.141.595.275,42	19,10
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.054.212.700,00	18.134.910.000,00	(27.919.302.700,00)	(60,62)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.799.955.300,00	4.207.267.260,00	407.311.960,00	10,72
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	461.186.000,00	461.186.000,00	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(71,61)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.775.000.000,00	2.775.000.000,00	(7.000.000.000,00)	(71,61)
5.4	BELANJA TRANSFER	121.182.559.700,00	117.616.297.140,00	(3.566.262.560,00)	(2,94)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	5.134.311.500,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.048.248.200,00	112.481.985.640,00	(3.566.262.560,00)	(3,07)
	Jumlah Belanja	1.101.791.542.379,00	1.026.107.100.564,07	(75.684.441.814,93)	(6,87)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025



5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer

Rencana perubahan belanja dalam anggaran daerah umumnya melibatkan tiga kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori sebagai berikut:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan rutin dan operasional sehari-hari dari pemerintah daerah. Ini termasuk gaji pegawai, biaya pemeliharaan, bahan habis pakai, dan biaya operasional lainnya. Rencana Perubahan belanja Operasi mencakup antara lain :

1. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan yaitu Penyesuaian yang dilakukan untuk mengikuti perubahan kebijakan gaji dan tunjangan.
2. Peningkatan Biaya Pemeliharaan yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau merawat fasilitas yang sudah ada.
3. Efisiensi Operasional yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
4. Penambahan Kegiatan Baru yaitu perubahan anggaran yang mencerminkan penambahan atau pengurangan kegiatan operasional baru yang diinstruksikan oleh kebijakan pemerintah.

5.2.2 Belanja Modal

Rencana Belanja Modal adalah suatu dokumen atau rencana yang merinci alokasi anggaran untuk pengadaan, perbaikan, atau peningkatan aset tetap daerah. Aset tetap ini biasanya mencakup barang-barang seperti Pengadaan tanah, pengadaan gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan jalan, jembatan dan pengadaan aset tetap lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Rencana Belanja Modal biasanya mencakup analisis biaya dan manfaat, proyeksi aliran kas, serta justifikasi mengapa investasi tersebut diperlukan. Ini adalah bagian penting dari perencanaan strategis dan manajemen keuangan dalam pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya. Secara keseluruhan belanja modal terdapat pengurangan sebesar Rp 27.219.840.528,00 pengurangan belanja modal



sebagian besar disebabkan oleh pemotongan DAU Pekerjaan Umum dan DAK Fisik Bidang Jalan, adapun lebih jelasnya pengurangan belanja modal dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja modal peralatan dan mesin

Terdapat pengurangan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.849.445.064,00 dari Rp21.122.654.670,00 menjadi Rp17.273.209.606,00 atau 18,22%

2. Belanja modal Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp4.141.595.275,42 dari Rp21.685.519.764,00 menjadi Rp25.827.115.039,42 atau 19,10%

3. Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jenis belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan penyesuaian terhadap pemotongan TKD dari pemerintah pusat, diantara kegiatan yang dikurangi diantaranya rehab jalan/ jembatan, irigasi dan beberapa kegiatan fisik lainnya. Secara keseluruhan belanja modal ini merupakan jenis belanja yang paling banyak mendapatkan pemotongan alokasi anggaran dari Rp46.054.212.700,00 menjadi Rp18.134.910.000,00 atau berkurang sebesar Rp27.919.302.700,00 atau 60,62%

4. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya Terdapat kenaikan belanja sebesar Rp407.311.960,00 dari Rp 3.799.955.300,00 menjadi Rp 4.207.267.260,00, atau 10,72%

5.2.3 Belanja Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dalam KUA ini Terdapat pengurangan belanja sebesar Rp 7.000.000.000,00 dari Rp 9.775.000.000,00 menjadi Rp2.775.000.000,00 atau 71, 61%

5.2.4 Belanja Transfer

Rencana belanja transfer merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang mencakup alokasi dana yang diberikan kepada entitas lain, seperti belanja untuk pemerintah nagari. Rencana ini harus dirancang untuk memastikan bahwa



**PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

transfer dana dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan serta kebutuhan yang ada. Belanja Transfer Terdapat pengurangan sebesar Rp 3.566.262.560,00 dari Rp121.182.559.700,00 menjadi Rp 117.616.297.140,00, atau 2,94%



BAB 6 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah:

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024.

Tabel 6-1 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN URAIAN	APBD AWAL 2025	Perubahan KUA PPAS	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.984.434.968,00	4.085.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(94,40)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	71.484.434.968,00	2.585.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(96,38)
	Sisa Defisit	-	(21.614.285.420,41)	(21.614.285.420,41)	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Pada penerimaan pembiayaan, setelah dilakukannya audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 oleh BPK, maka terdapat selisih SILPA Tahun 2024, dimana di APBD awal diasumsikan sebesar Rp72.984.434.968,00 namun setelah LKPD tahun 2024 diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan menjadi sebesar Rp4.085.069.989,00 atau terdapat selisih sebesar Rp 68.899.364.979,45 atau 94,40%

Melihat Kondisi Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 masih terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 24.199.355.408,96 dan pengeluaran pembiayaan berupa Pernyataan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp.1.500.000.000,00 maka masih ada Sisa Defisit Sebesar Rp.21.614.285.420,41 yang harus kita rasionalkan pada penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka untuk itu diperlukan kepedulian penuh dan perhatian kita bersama dalam pembahasan terhadap belanja yang harus berdasarkan kebutuhan sangat



mendesak serta super prioritas sehingga Ranperda Perubahan APBD yang akan diajukan nanti untuk evaluasi gubernur dalam kondisi seimbang/*balance*.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasi untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 masih diperkirakan nilai sama yaitu Rp1.500.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan.



BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun strategi sebagai berikut :

7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD 2025 disusun sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Di sektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- e. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- f. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- g. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- h. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- j. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- k. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.



- l. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- m. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan nagari sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- n. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

7.2 Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- f. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.
- g. Pemberian reward kepada OPD, ASN, wajib retribusi dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- h. Penguatan kecamatan dan nagari dalam pengelolaan retribusi daerah.
- i. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.

7.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Kebijakan untuk pencapaian target lain lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.



- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

7.4 Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan melalui pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait.
4. Sedangkan untuk DAK non Fisik, optimalisasi pendapatannya dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh pemerintah pusat.
5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.
7. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan



daerah, potensi daerah dan laporan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat.

7.5 Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah:

Strategi untuk pencapaian target pendapatan daerah lainnya yang sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

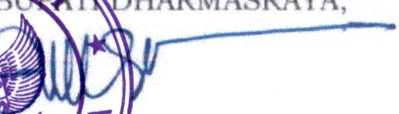


BAB 8 PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Perubahan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen Perubahan KUA ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2025.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen Perubahan KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan Perubahan APBD tahun 2025.

Pujung Pujung, Juli 2025
BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M